

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Terdahulu memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afriani Nur Hasanah dengan judul “Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah” (2021).

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa : (1) Pernah Menabung, Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Hasil koefisien regresinya positif berarti arah hubungannya searah, besar pengaruhnya 12,8% dan sisanya 87.2% dipengaruhi oleh variabel lain. (2) tidak pernah menabung, Terdapat pengaruh signifikan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat

menabung di bank syariah. Hasil koefisien regresinya positif berarti arah hubungannya searah, besar pengaruhnya 56,6% dan sisanya 43,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah mempunyai pengaruh terhadap minat menabung di bank syariah. Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yang tinggi tentu mempunyai minat menabung yang lebih baik dari pada pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yang sedang maupun rendah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu meneliti Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah dan respondenya ialah Masyarakat Desa Pagar Puding Kec. Tebo Ulu sedangkan penelitian ini meneliti pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah dan respondenya ialah masyarakat Desa Matahora.

2. Wirdatul Hasanah dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar” (2013).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Langgini masih rendah, masyarakat hanya mengetahui bank syariah saja sedangkan mayoritas dari masyarakat Kelurahan Langgini belum mengetahui tentang

produktbank syariah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syariah, jaringan operasional bank syariah masih terbatas, kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat, umur, pendidikan, pekerjaan, sosia budaya dan ekonomi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada respondennya juga, dimana dalam penelitian tersebut yang dijadikan responden adalah Masyarakat Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Masyarakat Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

3. Muhammad Dayyan dengan judul “Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah” (2016).

hasil kajian ini telah mengungkapkan bahwa masyarakat yang tidak mau atau sepenuhnya mau menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dikarenakan mereka masih mempersepsikan bahwa masih terdapatnya riba dalam sistem lembaga keuangan Islam. Hal ini juga tidak terlepas dari masih banyak masyarakat yang kurang memahami produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah terutama kelompok mahasiswa, politisi, akademisi (Dayyan, 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini meneliti pengetahuan masyarakat tentang

perbankan syariah sedangkan penelitian terdahulu meneliti resistensi masyarakat terhadap perbankan syariah.

4. Kridawati Sadhana dengan judul “Sosialiasi Dan Persepsi Bank Syariah” (2012).

Hasil kajiannya adalah hanya sedikit yang memahami nilai universalisme dan inklusifitas bank syariah. Sebab berdasarkan kajian dan analisis dari beberapa penelitian terdahulu dan wawancara dengan beberapa masyarakat di Kota Malang, terlihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang bank syariah sangat terbatas yaitu bank syariah adalah bank Islam, ada sebagian masyarakat yang paham mendengar namanya saja, kebanyakan masyarakat tahu bank syariah dari media masa dan dari rekan atau masyarakat lain, pengetahuan mengenai sistem manajemen dan produk pelayanan bank syariah juga masih rendah, konsep yang sering dibicarakan adalah penolakan riba dan penerapan sistem bagi hasil (Sadhana, 2012).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menambahkan sosialisasi dan persepsi sedangkan penelitian ini hanya meneliti tentang pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah.

5. Rahmawati Daylla Handida dan Maimun Sholeh dengan judul “Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang” (2018).

Hasil yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini

adalah terdapat pengaruh positif tingkat pengetahuan terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY, terdapat pengaruh positif kualitas layanan terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY, terdapat pengaruh positif tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY, serta terdapat pengaruh positif tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY. Selain itu hasil pengujian regresi ganda menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat literasi keuangan syariah mempengaruhi 27,8% pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di DIY (Handida, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menambahkan pengaruh persepsi dan juga minat menggunakan produk sedangkan penelitian ini hanya menfokuskan di pengetahuan masyarakat.

6. Muhammad Isa dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah” (2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menuliskan hasil wawancara

dengan beberapa anggota masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat tentang bagaimana pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Dalam wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan tiga puluh orang yang ditarik menjadi informan diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat tentang perbankan syariah sangat bervariasi (berbeda-beda), mengenai pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga perbankan syariah di Kota Panyabungan/Kabupaten Mandailing Natal diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakat Desa Hutatonga mengetahui tentang keberadaan lembaga bank syariah di kota Panyabungan/Kab. Mandailing Natal (Muh Isa, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada respondenya yang dimana penelitian terdahulu respondenya ialah masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungsn Barat Kabupaten Mandailing Natal sedangkan penelitian ini respondenya masyarakat Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

7. Angga Dwi Saputra dan Abdul Ghani dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah” (2016).

hasil penelitiannya adalah bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat (y).

Dari hasil uji t hanya pendidikan (x1) yang berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat (y), sedangkan variabel independen faktor sosial (x2) bernilai positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat (y). Dari hasil uji F diperoleh kesimpulan bahwa variabel pendidikan (x1) dan faktor sosial (x2) secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan masyarakat (y), yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi F sebesar 0,016 pada α sebesar 0,05 (Saputra, 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menambahkan analisis pengaruh pendidikan dan faktor sosial sedangkan penelitian ini hanya meneliti tentang pengetahuan masyarakat saja.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pengetahuan Masyarakat

a. Pengetahuan Masyarakat

Menurut istilah, Bloom dalam Subiyanto, 1998 menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil belajar kognitif yang mencakup hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Sedangkan tingkat pengetahuan seseorang dapat diperoleh dari hasil belajar terhadap suatu hal baik dari buku, alam sekitar, orang lain atau pengalaman pribadi.

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek dari indra yang

dimilikinya (Notoatmodjo, 2012).

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap suatu objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Wawan dan Dewi, 2011).

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap yang makin positif terhadap objek tertentu. Menurut teori WHO (World Health Organization), salah satu bentuk kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri (Wawan dan Dewi, 2011).

Menurut Koenjaraningrat, 2012 “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem

adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama” (Koenjaraningrat, 2012: 122).

Menurut Syani, 2013 mendefinisikan bahwa: Masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah/ tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil (Syani, 2013: 30)

Menurut Comte dalam Syani 2012 “masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dengan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri”.

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Syani 2012 “masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang sama”. (J.L. Gilin dan J.P. Gilin 2012).

Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya

berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Abdulsyani, 2012).

b. Tingkat pengetahuan dalam kognitif

Kholiddan Notoadmodjo, 2012 terdapat 6 tingkat pengetahuan, yaitu:

1. Tahu (*know*) Tahu diartikan sebagai ingatan akan materi yang telah didapat dan dipelajari sebelumnya. Pengetahuan berarti mengingat kembali sesuatu dari semua materi yang diterima. Oleh sebab itu pengetahuan disebut sebagai tingkat pemahaman yang paling rendah.
2. Memahami (*Comprehension*) Memahami atau paham diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan dengan benar mengenai objek yang telah diketahui dan dapat memaparkan materi tersebut sesuai dengan apa yang didapatkan. Sehingga seseorang dikatakan paham terhadap objek atau materi yang telah didapatkan apabila dapat menjelaskan, menyimpulkan dan menyebutkan objek yang dihadapi.
3. Analisis (*Analysis*) Analisis adalah kemampuan seseorang dalam mendalami materi yang telah didapat dan menyimpulkannya dalam sebuah pendapat. Kemampuan analisis dapat dilihat langsung dari penggunaan kata kerja,

seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan dan mengelompokkan.

4. Sintesis (*shyntesis*) Sistesis adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dari pengetahuannya menjadi suatu hal-hal yang baru. Jadi sistesis juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengembangkan sebuah inovasi bari dari inovasi-inovasi sebelumnya.
5. Evaluasi (*evaluation*) Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek yang dicermati berdasarkan kriteria tertentu.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Menurut Budiman dan Riyanto, 2013 faktor yang mempengaruhi pengetahuan meliputi:

1. Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perkembangan menuju ke arah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan. Pendidikan diperlukan untuk memperoleh informasi misalnya informasi dalam bidang kesehatan, ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka

paparan informasi yang diterima semakin mudah untuk didapatkan.

2. Informasi/Media Massa

Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Informasi diperoleh dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga menghasilkan perubahan dan peningkatan pengetahuan. Semakin berkembangnya teknologi menyediakan bermacam-macam media massa sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Informasi mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan informasi tentang suatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya.

3. Sosial, Budaya dan Ekonomi

Tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk akan menambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu

sehingga status ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

Seseorang yang mempunyai sosial budaya yang baik maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik maka pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki status ekonomi dibawah rata-rata maka seseorang tersebut akan sulit untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan.

4. Lingkungan

Lingkungan mempengaruhi proses masuknya pengetahuan kedalam individu karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspons sebagai pengetahuan oleh individu. Lingkungan yang baik akan pengetahuan yang didapatkan akan baik tapi jika lingkungan kurang baik maka pengetahuan yang didapat juga akan kurang baik.

5. Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman orang lain maupun diri sendiri sehingga pengalaman yang sudah diperoleh dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengalaman seseorang tentang suatu permasalahan akan membuat orang tersebut mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari

pengalaman sebelumnya yang telah dialami sehingga pengalaman yang didapat bisa dijadikan sebagai pengetahuan apabila mendapatkan masalah yang sama.

6. Usia

Semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh juga akan semakin membaik dan bertambah.

d. Pengukuran tingkat pengetahuan

Menurut Budiman dan Riyanto (2013) pengetahuan seseorang ditetapkan menurut hal-hal berikut :

- Bobot I : Tahap Tahu Dan Pemahaman.
- Bobot II : Tahap Tahu, Pemahaman, Aplikasi Dan Analisis
- Bobot III : Tahap Tahu, Pemahaman, Aplikasi, Analisis Sintesis Dan Evaluasi

Mengukur tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan cara wawancara yang menyatakan tentang isi materi yang ingin diukur dari suatu objek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan dalam domain kognitif.

2.2.2 Teori Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam (Sumar'in, 2012). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Sumar'in, 2012).

Seperti yang telah disebutkan di atas, bank syariah dalam sistem serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan hukum atau norma agama Islam. Dalam hal ini pengertian bank syariah dan bank Islam sama, yaitu sistem perbankan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam (syariah). Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah di-

perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah : 275).

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan pengertian bahwa pada jual beli ada pertukaran atau pergantian yang seimbang yaitu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sedangkan pada riba tidak ada penyeimbang langsung kecuali kesempatan pemanfaatan uang. Ayat ini di akhiri dengan penegasan ulang bahwa sudah seharusnya riba dihentikan karena orang-orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk ke dalam neraka, Sebagai ganti riba supaya tidak termasuk dalam penghuni neraka yaitu transaksi jual beli. Apabila mereka mengambil riba, maka mereka termasuk golongan penghuni neraka yang kekal. Hal itu akan menjadi kerugian bagi yang melakukan riba, dengan merasa lelah di dunia dan azab di akhirat dan ia tidak mendapatkan manfaat yang telah ia lakukan (mengambil riba), akar kata riba adalah rangkaian huruf *ra*, *ba* dan huruf *illat*. Menurut bahasa, riba berarti *al-zilayah* “tumbuh subur, tambahan” (Hasdin Muhammad :2016). Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw dalam sebuah hadis:

Artinya:

"Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Hadits di atas dinyatakan bahwa laknat Rasulullah SAW diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang terlibat dalam transaksi riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya. Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk - produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Schaik dalam buku Khaerul Umam yang berjudul Manajemen Perbankan Syariah, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya (Umam, 2013). Pengertian senada diungkapkan oleh Kamaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Usman, 2012).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa bank syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat Islam.

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-

Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- a) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya (Sudarsono, 2013).

c. Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari

sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba.

Adapun tujuan bank syariah (Sudarsono, 2013) sebagai berikut:

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c) Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d) Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinyamasyarakat tidak lagi melakukan riba.

d. Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
- c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur lain, bukan sebagai komoditas

- d) Tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, kezaliman, haram
- e) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time valeu of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*
- f) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
- g) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*)
- h) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

e. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya (Sumar'in, 2012).

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan

syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil (Karim, 2014).

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, yaitu keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun produktif (Al Arif, 2012). Adapun produk perbankan syariah dengan prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan *Murabahah* yang berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) adalah akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk

mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakili masih hidup (Umami Kalsum:2016). dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*). Dalam *murabahah*, penyerahan barang dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. Dapat dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (A. Karim, 2014).

- Pembiayaan *Salam, Salam* secara etimologi artinya pendahuluan, secara muamalah berarti penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan penyerahan dilakukan setelahnya. Disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dapat dijelaskan *salam*

adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan penyerahan kemudian (Ismail, 2011).

- Pembiayaan *Istishna*, Produk *istishna*' menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna*' pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna*' adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dimana penjual membuat barang yang dipesan oleh pembeli tetapi pembayarannya dapat dicicil. Ketentuan umum pembiayaan *istishna*' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna*' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad (A. Karim, 2014).

b) Pembiayaan dengan prinsip Sewa

Aplikasi perbankan pembiayaan dengan prinsip sewa atau disebut juga *al ijarah al muntahiya bit tamlik* (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. *Ijarah* adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa

untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Pemaknaan *al-ijarah* berdasarkan perspektif hadis Nabi, cukup beragam adanya. *Al-ijarah* dapat diterjemahkan sebagai sewa-menyewa, upah dan atau pekerjaan. Hal ini cukup beralasan karena dalam konsep ekonomi yang berbasis syariah, transaksi atas obyek *al-ijarah* mencakup dua bentuk, yakni transaksi yang menyangkut produksi dan transaksi yang berkaitan dengan jasa (*service*) (Husein Insawan, 2017).

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk bank dengan prinsip bagi hasil dapat berupa sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah*, *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (A. Karim, 2014).

2. Pembiayaan *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Apabila terjadi kerugian maka yang mengganggu seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (A. Karim, 2014).

2. Penghimpunan Dana (funding)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*.

a) Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah adalah barang titipan yang ditiptkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Ada dua jenis pendanaan

dengan prinsip *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. (Mustofa, 2016). Praktik *wadi'ah* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam bank syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (A. Karim, 2014).

Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap *wadi'ah* barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus. Berdasarkan biaya-biaya ini, maka apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kemusnahan karena kelalaian orang yang menyimpan maka diwajibkan mengganti. Apabila bank syariah menggunakan barang titipan seperti uang untuk pembiayaan atau usaha lain, maka bank syariah wajib mengembalikan sepenuhnya uang *wadi'ah* yang telah digunakan itu kepada pemilik (Mustofa, 2016).

b) Prinsip Mudharabah

Mudharabah disini dimana bank sebagai *mudhorib*(pengelola) dan depositan sebagai *shohibul mal* (pemilik modal). *Mudharabah* dibagi atas dua yakni *muthlaqah* dan *muqoyyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah depositan memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan *mudharabah muqoyyadah* adalah depositan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya (A. Karim, 2014).

3. Produk Jasa Perbankan

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk dan jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan jasa bank maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan atas produk jasa disebut dengan *fee based come* (Ismail, 2011). Jasa perbankan menurut A. Karim (2014) antara lain berupa:

a) *Al-Wakalah, Wakalah* atau sering disebut perwakilan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal

yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

b) *Al-Kafalah*, *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang dengan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c) *Al-Hawalah*, *Hawalah* yaitu peralihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutangnya kepada bank bank membayar utang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

d) *Ar-Rahn*, *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana rahn semacam

jaminan utang atau gadai.

e) *Al-Qardh*, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam aplikasinya di perbankan salah satunya diterapkan sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang mempunyai loyalitas dan bonafitnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek.

f) *Sharf* (jual beli valuta asing), Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono, 2010 kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berpikir dari penelitian saya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

